

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia dianugerahi akal dan kepintaran untuk memajukan kehidupannya. Persaingan tidak bisa kita hindari, di era globalisasi ini. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan atas segala sesuatu yang kita lakukan. Dalam berekspresi dan menuangkan akal atau kreasi setiap orang dilindungi dengan Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat KI). KI merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pemikiran mereka. Buah pemikiran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersial. KI merupakan sebuah istilah yang didalamnya dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian besar yakni yang pertama yaitu Hak cipta dan yang kedua yaitu Hak Kekayaan Industri, yang didalamnya masih terbagi dalam beberapa hak yang dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan yang ada.

KI pertama kalinya dikenal di dunia Internasional pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis, dimana berbagai negara di dunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat internasional, yaitu dengan disahkannya *Paris Convention or the Protection of Industrial Property* (atau disebut juga dengan *The Paris Union* atau *Paris Convention*). Dalam prinsipnya, *Paris Convention* ini mengatur tentang Hak milik perindustrian yang didalamnya meliputi berbagai hak dalam perindustrian/ bisnis. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1886 menyusul perjanjian untuk perlindungan Hak cipta dengan disahkannya *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (atau disebut juga *The Bern Union* atau *The Bern Convention*). Yang diatur dalam *The Bern Convention* ini menyangkut karya sastra dan kesenian, dan berbagai karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan¹.

Organisasi Internasional yang menangani dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dibentuk oleh

¹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, H. 23.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yaitu *World Intellectual Property Organization* (yang selanjutnya disingkat WIPO). WIPO dibentuk pada tanggal 14 Juli 1967, di Stockholm yang didasarkan pada *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Selain untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan KI ini, WIPO juga mendorong terbentuknya perjanjian atau traktat internasional yang nantinya akan menjadi bahan untuk melahirkan undang-undang nasional bagi masing-masing negara yang turut dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Pemerintah Indonesia meratifikasi *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Keputusan Presiden tersebut kemudian, diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 dan dengan keputusan presiden tersebut pula Pemerintah Indonesia meratifikasi *Paris Convention*.² Hal ini membuktikan sejak tahun 1979 Indonesia telah resmi ikut serta sebagai anggota WIPO sehingga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang disepakati WIPO.

Indonesia mengalami berbagai hal dan permasalahan dalam praktek penerapan hak katas kekayaan intelektual sehingga menuntut Indonesia untuk meratifikasi berbagai perjanjian Internasional mengenai hak kekayaan intelektual serta memperbaharui perundang-undangan yang berkaitan. Presiden Republik Indonesia juga telah mengesahkan 3 (tiga) undang-undang yang memperbaharui Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek, untuk memenuhi tuntutan pada saat yang bersamaan dengan peratifikasian beberapa konvensi internasioal menyangkut Kekayaan Intelektual tersebut.³ Namun, hanya berselang beberapa tahun, ketiga undang-undang tersebut dicabut dan digantikan yaitu menjadi Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Undang-

² *Ibid*, H.24

³ *Ibid*, H.25

undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang digunakan sampai saat ini (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta).

Dunia hiburan dihebohkan dengan film yang dirilis pada bulan Maret 2018, yaitu film *Benyamin Biang Kerok*. Film ini merupakan versi baru dari *Benyamin Biang Kerok* 1972. Naskah film *Benyamin Biang Kerok* (1972) ditulis pada tahun 1972 oleh Syamsul Fuad, disutradai oleh Nawi Ismail yang bekerjasama dengan PT. Layar Cipta Karyamas selaku rumah produksi yang saat itu mengangkat naskahnya menjadi sebuah film yang terkenal di Indonesia. Duet itu berlanjut pada film *Biang Kerok Beruntung*, yang tayang setahun kemudian yakni tahun 1973. Pada tahun 2018, Syamsul Fuad menggugat PT. Falcon Pictures dan Max Pictures yang membuat film *Benyamin Biang Kerok* versi baru karena telah melakukan pelanggaran hak cipta. Menurut Syamsul cerita yang difilmkan tersebut tidak sesuai dengan naskah asli cerita *Benyamin Biang Kerok* yang ia tulis pada tahun 1972 tersebut. Selain itu kedua rumah produksi tersebut telah mengeluarkan film tersebut tanpa sepengetahuannya.

Syamsul Fuad menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 1 miliar untuk harga penjualan hak cipta film *Benyamin Biang Kerok* dan royalti penjualan tiket film tersebut senilai Rp 1.000 per tiket dan ia pun menggugat para tergugat untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp 10 miliar yang mencakup kerugian akan hak moralnya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta cerita *Benyamin Biang Kerok*. Terakhir, Syamsul meminta para tergugat melakukan permohonan maaf kepadanya dan klarifikasi melalui media massa terhadap masyarakat atas pelanggaran hak cipta tersebut. Gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri (yang selanjutnya disebut PN), karena Syamsul tidak menggugat PT. Layar Cipta Karyamas. Salah satu rumah produksi, yaitu Max Pictures yang membuat film *Benyamin Biang Kerok* versi baru itu menggugat balik Syamsul dan menuntut ganti rugi senilai Rp 50 miliar, dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp 35 miliar dan immaterial Rp 15 miliar. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 23 Maret 2018, dengan nomor perkara 175/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst. Dalam materi gugatan tersebut, kuasa hukum Max Pictures mengaku telah memiliki izin dari yayasan *Benyamin Sueb* sejak September 2010, jadi mereka memiliki hak secara sah untuk memproduksi film *Benyamin Biang*

kerok dalam versi baru. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Max Picture, rumah produksi yang bersangkutan telah membeli hak cipta Benyamin Biang Kerok dari PT. Layar Cipta Karyamas, sejak tanggal 10 Oktober 2010. Bahkan, Max Picture telah mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)⁴. Merasa tidak puas dengan gugatan balik tersebut, Syamsul melayangkan gugatan lagi terhadap perusahaan film PT Falcon Pictures, PT Max Pictures dan turut tergugat PT Layar Cipta Karyamas dengan perkara No. 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst.⁵

Syamsul berpendapat bahwa perjanjian antara PT. Layar Cipta Karyamas dan PT. Max Picture hanya mengatur mengenai hak edar saja, tidak ada buat menerbitkan, apalagi untuk mengubah ciptaan⁶. Hak cipta atas film tersebut masih dipertanyakan, berdasarkan gugatan-gugatan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pihak yang saling mengakui Hak Cipta dari film Benyamin Biang Kerok 2018 yakni oleh Syamsul Fuad dan PT. Max Picture, yang melibatkan PT. Layar Cipta Karyamas, PT. Falcon Picture, dan Yayasan Benyamin Sueb yang saat itu dimintai ijin untuk menerbitkan film tersebut. Didasarkan Latar belakang tersebut, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS TENTANG PEMEGANG HAK CIPTA DALAM KASUS FILM BENYAMIN BIANG KEROK BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah:

“Pemegang Hak Cipta yang sah atas film Benyamin Biang Kerok menurut UU Hak Cipta, Siapakah?”

⁴<https://entertainment.kompas.com/read/2018/04/21/121722710/kronologi-kasus-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-film-benyamin-biang-kerok>, diakses 12 Februari 2019- pukul 16.30 WIB

⁵<https://surabaya.bisnis.com/read/20181203/439/865491/film-benyamin-biang-kerok-syamsul-fuad-kukuh-tidak-ingin-disalahkan>, diakses 12 Februari 2019-pukul 21.00 WIB

⁶ <https://kumparan.com/@kumparanhits/tuntutan-syamsul-fuad-terhadap-ph-benyamin-biang-kerok-ditolak-1535533164392375242>, diakses 25 Maret 2019-pukul 19.00 WIB

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademik:

Sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

1.3.2 Tujuan Praktis:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemegang Hak Cipta yang sah dari kasus film Benyamin Biang Kerok yang dibuat pada tahun 2018, serta memberikan masukan dari ketidak pastian hukum yang terjadi pada kasus tersebut, berdasarkan UU Hak Cipta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk memberikan masukan bahwa UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kurang spesifik mengatur mengenai Kepemilikan Hak Cipta dalam karya perfilman/sinematografi.
- b) Untuk memberikan masukan kepada setiap pihak yang bekerjasama ataupun dalam hubungan kerja untuk membuat perjanjian kepemilikan Hak Cipta secara spesifik dan teliti.
- c) Untuk memberikan Kepastian hukum dan Perlindungan Hukum bagi Pencipta yang sudah tidak memegang Hak Cipta atas ciptaannya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif (*Doctrinal*). Yuridis normatif yang merupakan penelitian berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dengan literatur-literatur hukum serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

1.5.2 Pendekatan Masalah

A. Pendekatan Perundang- Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan/isu hukum yang sedang

dihadapi/ditelaah. Atau mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini, dengan melihat kesesuaian antara isu hukum yang terjadi, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi*” atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusannya⁷.

1.5.3 Sumber Penelitian Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi.⁸ Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer :

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Putusan Pengadilan No. 175/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
- Putusan Pengadilan No. 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/ 2018/PN Niaga Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan No. 9/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder :

- Literatur/buku yang terkait dengan HAKI (Hak Cipta)

1.5.4 Langkah Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, oleh karena itu langkah pengumpulan data pertama dalam penulisan karya tulis ilmiah ini melalui

⁷ Sari Mandiana, *Hand Out Penelitian Normatif/Doctrinal*, UPH, Surabaya, 2018, H. 9

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, H.180

studi kepustakaan yaitu dengan melakukan inventarisasi. Setelah bahan hukum terkumpul, maka langkah kedua yang dilakukan adalah klasifikasi, menentukan bahan hukum mana yang akan digunakan. Terakhir adalah sistematisasi, yaitu mengurutkan peraturan perundang undangan secara hirarki. Metode analisa yang digunakan adalah melalui metode deduktif, yaitu dari analisa peraturan perundang-undangan, literatur - literatur dan pendapat para ahli, yang umum. Lalu menuju ke khusus, ke kasus yang digunakan berdasarkan rumusan masalah. Untuk memperoleh jawaban yang valid maka digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang paling penting dan yang paling awal yaitu penafsiran yang didasarkan pada kata-kata yang digunakan di dalam Peraturan Perundang-undangan⁹. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan khusus memperhatikan hubungan ketentuan undang-undang yang hendak ditafsirkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dari undang-undang tersebut dengan memperhatikan hubungan antara undang-undang itu dengan undang-undang lainnya yang sejenis¹⁰.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dan tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut ini :

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi yang berisi tentang latar belakang dari topik atau bidang hukum yang dipilih, dan masalah yang dilihat dari isu hukum yang dimunculkan. Dari latar belakang penulis mengangkat rumusan masalah mengenai “Siapakah Pemegang Hak Cipta yang sah atas film Benyamin Biang Kerok menurut UU Hak Cipta?” dan kemudian dilanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 tujuan yakni tujuan akademis & tujuan praktis yang bisa kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sub bab berikutnya yaitu metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan/sumber hukum dan langkah penelitian dalam metode penelitian ini penulis meneliti hukum yang menjadi objek dari penelitian ini dengan

⁹*Ibid*, H.108

¹⁰ Subekti & Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hal. 62

membandingkannya dengan asas-asas dan konvensi-konvensi perjanjian internasional yang ada. Langkah berikutnya yaitu kerangka teoritik dimana berbagai teori yang digunakan untuk penelitian ini dikemukakan pada kerangka teoritik dan memberi penjelasan umum mengenai pengertian dan istilah yang penting untuk digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendapat ahli hukum/doktrin dari para pakar. Bab ini ditutup dengan pertanggungjawaban sistematika yang menjadi *blue print* dari skripsi yang akan penulis angkat.

Bab II : Hak Cipta & Hak Terkait menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Bab ini terdiri dari 2 sub-bab. Pada sub-bab yang pertama akan membahas mengenai pengertian dan semua istilah yang berkaitan dengan hak cipta, dan sub-bab kedua menganalisa tentang UU Hak Cipta terhadap segala sesuatu yang diatur didalamnya sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Hak Cipta dan hak terkait, sebagaimana dengan diaturnya 2 hal ini menjadi dasar untuk menentukan tindakan dari Pencipta dan yang terkait dalam bertindak secara hukum.

Bab III : Kronologis dan Analisis Tentang Pemegang Hak Cipta Dalam Kasus Film Benyamin Biang Kerok

Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama akan mengemukakan tentang kronologi kasus film Benyamin Biang Kerok yang terjadi. Sub bab kedua merupakan analisa mengenai permasalahan yang terjadi beserta dengan pemaparan secara jelas bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dengan metode penelitian yang telah dipaparkan melalui berbagai pendekatan. Sub bab ini menjelaskan dengan seksama apakah tindakan tersebut benar atau tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV : Penutup.

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas analisa rumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada bab 2 dan bab 3 di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam bentuk input/masukan terkait untuk menangani hal yang sama untuk dimasa yang akan datang.